

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM PARTNERSHIP+ ANTARA PT. SHOPEE INTERNATIONAL
INDONESIA DENGAN PENJUAL PARTNERSHIP+**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat –Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

ANGGA BAYU WISESA

NIM: C100172299

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM PARTNERSHIP+ ANTARA PT. SHOPEE INTERNATIONAL
INDONESIA DENGAN PENJUAL PARTNERSHIP+**

OLEH :

ANGGA BAYU WISESA

C.100.172.299

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'N' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

(Nuswardhani, S.H., S.U.)

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM PARTNERSHIP+ ANTARA PT. SHOPEE INTERNATIONAL
INDONESIA DENGAN PENJUAL PARTNERSHIP+**

OLEH

**ANGGA BAYU WISESA
C100172299**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Selasa, 30 Mei 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Nuswardhani, S.H., S.U

(.....)

(Penguji 1)

2. Darsono, S.H., M.H

(.....)

(Penguji 2)

3. Wardah Yuspin, SH., M.Kn., Ph.D

(.....)

(Penguji 3)



Dekan Fakultas Hukum,

**Prof. Kelik Wardiono, S.H., M.H
NIDN. 0026122680**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Angga Bayu Wisesa

NIM : C100172299

Alamat : Rt. 03 / Rw. 05, Dsn. Tabuhan, Ds. Wareng, Kec. Punung, Kab.
Pacitan, Jawa Timur

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta,

Yang membuat pernyataan,


Angga Bayu Wisesa
C100172299

MOTTO

“Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (**Q.S Al-Anfaal: 46.**)

“Sering kali kita mengkambinghitamkan orang lain atau sesuatu di luar diri kita. Padahal yang bermasalah adalah diri kita sendiri. Begitu pula kadang kita mencari solusi di luar diri. Padahal solusi itu sebenarnya ada dalam diri.” (**Habib Husein Ja’far**)

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kesehatan bagi penulis sehingga dapat memberikan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Orangtua, ayah dan ibu yang telah memberikan doa dan dukungan selama ini.
3. Seseorang yang menemaniku selama 10 tahun ini yang tidak pernah absen dalam setiap kegiatanku.
4. Kakak dan adik yang selalu memberikan dukungan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing, Ibu Nuswadhani, S.H., S.U. yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
6. Teman-teman yang memberikan dorongan untuk menyelesaikan program sarjana ini.

TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM PARTNERSHIP+ ANTARA PT. SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA DENGAN PENJUAL PARTNERSHIP+

ABSTRAK

Dengan berkembangnya teknologi banyak memberikan dampak bagi masyarakat. Kemajuan dalam internet membawa berbagai kemudahan dan kemajuan yang dapat dirasakan oleh orang-orang di berbagai jalur kehidupan. Salah satu perubahan yang menonjol adalah terkait dengan aktivitas online trading. Belanja online sedang booming di kalangan masyarakat. Salah satu industri yang berkembang karena kebiasaan belanja online adalah e-commerce. Shopee sebagai market leader di industri e-commerce di Indonesia terus melakukan berbagai inovasi dalam upaya mempertahankan posisinya. Shopee mengadakan suatu program Partnership+ dimana penjual yang setuju untuk menjadi Penjual Partnership+ akan mendapatkan keuntungan-keuntungan terkait layanan promosi dan pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian kerjasama program partnership+ antara PT. Shopee Internasional Indonesia dengan Penjual Partnership+, peraturan yang berlaku serta hak dan kewajiban antara PT. Shopee Internasional Indonesia dengan Penjual Partnership+, serta tanggungjawab jika salah satu pihak melakukan kesalahan didasarkan atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yang meneliti tentang kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum tentang perjanjian kerjasama program partnership+. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu dengan memperoleh gambaran secara jelas mengenai proses pelaksanaan, hak dan kewajiban para pihak serta tanggungjawab para pihak apabila terdapat wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam program kerjasama. Hasil penelitian dalam perjanjian kerjasama program partnership+ menyebutkan bahwa dalam proses serta pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan harus memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPdata. Kemudian lahirnya kesepakatan terjadi dengan adanya penandatanganan suatu perjanjian kerjasama kemitraan yang dibuat oleh pihak usaha besar berdasarkan perjanjian baku. Dengan adanya kesepakatan menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Apabila terdapat salah satu pihak melakukan kesalahan dalam perjanjian kerjasama kemitraan, karena tidak memenuhi kewajiban maka harus bertanggung jawab atas dasar wanprestasi, sedangkan apabila melanggar peraturan yang berlaku maka harus bertanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : perjanjian kerjasama kemitraan, hubungan hukum, tanggung jawab hukum.

**LEGAL RESPONSIBILITY IN COOPERATION AGREEMENTS
PARTNERSHIP PROGRAM+ BETWEEN PT. SHOPEE INTERNATIONAL
INDONESIA WITH PARTNERSHIP+ SELLER**

ABSTRACT

With the development of technology, it has many impacts on society. Advances in the internet bring various conveniences and progress that can be felt by people in various walks of life. One of the prominent changes is related to online trading activities. Online shopping is booming among the people. One industry that is developing due to online shopping habits is e-commerce. Shopee as the market leader in the e-commerce industry in Indonesia continues to make various innovations in an effort to maintain its position. Shopee holds a Partnership+ program where sellers who agree to become Partnership+ Sellers will get benefits related to promotion and marketing services. This research aims to find out the process partnership+ program cooperation agreement between PT. Shopee Internasional Indonesia with Partnership+ Sellers, applicable regulations rights and obligations between PT. Shopee Internasional Indonesia with Partnership+ Sellers, as well as responsibility if one party makes a mistake based on default and unlawful act. The approach method used is a normative approach that examines legal principles and legal principles regarding partnership + program cooperation agreements. The type of research used is descriptive research, namely by obtaining a clear picture of the implementation process, the rights and obligations of the parties and the responsibilities of the parties if there are defaults and unlawful acts in the cooperation program. The results of the research on the partnership+ program cooperation agreement stated that in the process and implementation of the partnership cooperation agreement, the administrative requirements and legal requirements contained in Article 1320 of the Civil Code must be met. Then the birth of the agreement occurred with the signing of a partnership cooperation agreement made by large businesses based on a standard agreement. The existence of an agreement creates a legal relationship that gives birth to rights and obligations for the parties. If one of the parties makes a mistake in the partnership agreement, because it does not fulfill its obligations, it must be responsible on the basis of default, whereas if it violates the applicable regulations, it must be responsible on the basis of an unlawful act.

Keywords: partnership agreement, legal relationship, legal responsibility.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat yang melimpah dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tanggungjawab Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama Program Partnership+ Antara PT. Shopee International Indonesia dengan Penjual Partnership+”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sofyan Arif, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Bapak Prof. Kelik Wardiono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
3. Bapak Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn. selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
4. Ibu Nuswardhani, S.H., S.U. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu sabar memberikan arahan, dukungan, dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama perkuliahan.
6. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan, mendidik, dan memberikan nasihat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seseorang yang sudah selalu bersama dalam melewati setiap tantangan yang ada.

Surakarta,

Penulis

ANGGA BAYU WISESA

C.100.172.299

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Metode Pengumpulan Data.....	11
G. Analisis Data	12
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Program Partnership+	15
B. PT Shopee International Indonesia	16
C. Penjual Partnership+	19
D. Pengertian Perjanjian Kerjasama	20
E. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Program Partnership+	23
F. Perjanjian Kerjasama Yang Dibuat Para Pihak	24
G. Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Program Partnership+	30
H. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Program Partnership+	31
I. Peraturan Yang Dipakai Dalam Perjanjian Kerjasama Program Partnership+	32

J. Tanggung Jawab Hukum Atas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum.....	34
K. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama Program Partnership+	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
1. Proses Perjanjian Kerjasama Program Partnership+ Antara PT. Shopee Internasional Indonesia dengan Penjual Partnership+	43
2. Peraturan Yang Berlaku serta Hak dan Kewajiban Antara PT. Shopee International Indonesia Dengan Penjual Partnership+	46
3. Tanggung Jawab Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum.....	48
B. Pembahasan.....	49
1. Proses Perjanjian Kerjasama Program Partnership+ Antara PT. Shopee Internasional Indonesia Dengan Penjual Partnership+	50
2. Peraturan Yang Berlaku serta Hak dan Kewajiban Antara PT. Shopee International Indonesia Dengan Penjual Partnership+	59
3. Tanggung Jawab Apabila Salah Satu Pihak Melakuka Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum.....	64
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Shopee	17
-----------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keuntungan Penjual Partnership+	26
--	----